
MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELOPORAN PPN ATAS BELANJA BKP PADA CV. TIMUR JAYA

Bila Marsadita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

bmarsadita@gmail.com

Abstract

PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab, dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni *Value Added Tax (VAT)*. PPN terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. Salah satu jenis pajak yang dapat memberikan andil yang cukup besar adalah PPN, sehingga dalam penelitian ini diangkat judul Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Atas Belanja BKP Pada CV. Timur Jaya. Kesimpulan, Kegiatan pemenuhan kewajiban Perpajakan pada CV. Timur Jaya dalam hal Perhitungan, Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan dan Peraturan DIRJEN Pajak telah sesuai dengan Undang Undang PPN dan Peraturan DIRJEN Pajak.

Kata Kunci: Mekanisme, PPN, Belanja BKP

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memiliki masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan pembangunan nasional di segala bidang sehingga diperlukan biaya yang besar agar dapat menjalankan pembangunan nasional.

Sumber pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Persentase penerimaan negara Indonesia dari sektor pajak setiap tahun semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dalam APBN Negara Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Salah satu jenis pajak dari jenis pajak yang lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang pemungutannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Dimaksud tidak langsung artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain, dalam hal ini pedagang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan langsung ke kas negara.

PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN kepada negara. Dengan ditetapkan menjadi PKP, pengusaha atau perusahaan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang dipungut, ada dua skema yakni pajak keluaran dan pajak masukan.

CV. Timur Jaya merupakan perusahaan yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Mataram Timur yang bergerak dalam bidang distributor penjualan barang - barang rumah tangga. CV. Timur Jaya memulai usahanya pada tahun 2014. Rangkain kegiatan yang dilakukan CV. Timur Jaya tidak lepas dalam pengenaan pajak dengan ketentuan-ketentuan atau aturan yang berlaku. Total dari transaksi jual beli yang dilakukan setiap masa pajak dikenakan PPN baik penjualan maupun pembelian barang. Sebagai Pengusaha Kena Pajak CV. Timur Jaya mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melapor pajak pada setiap masa pajak sesuai transaksi yang terjadi.

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan CV. Timur Jaya sebagai pengusaha kena pajak membuat suatu pencatatan pembelian barang dan penjualan barang untuk mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang akan dilaporkan. Pencatatan atas penjualan dan pembelian barang yang terjadi dalam satu masa pajak haruslah diperhatikan sehingga tidak ada terjadinya kesalahan karena hasil pencatatan tersebut berperan sebagai data – data pendukung untuk menghitung PPN masukan dan PPN keluaran. Sebagai gambaran CV. Timur Jaya dalam tahun pajak 2021 omzet penjualan rata – rata dalam satu masa pajak Rp. 14.000.000,000-. Dari jumlah inilah yang merupakan potensi PPN pada CV. Timur Jaya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan PPN atas Belanja BKP pada CV. Timur Jaya .

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur Jaya

2. Untuk mengetahui apakah perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur jaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Berikut adalah definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak menurut ketentuan umum dan tata caraperpajakanyang disebutkan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut beberapa para ahli sebagai berikut (Resmi, 2011:1).

a. Andriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan” (Mulyo, 2007:1).

b. Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Resmi, 2011:1).

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 2 fungsi yaitu (Resmi (2011:3)):

1. Fungsi budetair (sumber keuangan Negara).

Fungsi penerimaan adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi regulierend (pengatur)

Fungsi mengatur (regular) adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Penggolongan Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Menurut golongan (indopajak.id)

a. Pajak langsung

- Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya
- a. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau didasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya (indopajak.id)
- a. Pajak pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPnBM, PBB, Bea materai
 - b. Pajak daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (disebut pajak provinsi), pajak hotel, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan disebut (pajak kabupaten atau kota).

Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011) pajak dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongannya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Menurut sifatnya, Pajak dapat dibagi menjadi:
 - c. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - d. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
2. Menurut lembaga pemungutnya, Pajak dapat dibagi menjadi:

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BeaMaterai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuannya. Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) yaitu :

1. Asas Domisili

Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak (domisili) dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaannya tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang asing tinggal di negara yang menganut asas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut.

2. Asas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

3. Asas Sumber

Menurut asas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

Official Assessment System

Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

With Holding System Adalah Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam 14 daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi."

Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi akan menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Pada intinya, proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

Subjek Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas: a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP. b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP. d. Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Objek Pertambahan Nilai

Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 4 A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

Jasa Kena Pajak (JKP) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa

yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP/JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Tarif PPN sebesar 10%.

Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, mekanisme pemungutan PPN adalah:

1. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
3. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
4. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
6. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap dan menandatangani pada faktur pajak.
8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPnBM.

Mekanisme Pelaporan PPN yang perlu PKP ketahui

Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan masa PPN bagi Pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPnBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah.

Pemungut PPN

Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak

terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN.

Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari menteri keuangan tersebut terbagi menjadi tiga, antara lain:

1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara.
2. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penyetoran PPN yang (Kurang) Lebih Bayar

Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 30/31 bulan berikutnya, dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pelaporan Surat Pemberitahuan SPT

Masa PPN Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 30/ 31 setelah akhir masa pajak.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pengenaan PPN

1. Tarif PPN Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:
 - a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
 - b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak
 - c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2009:282) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah:

- a. Harga Jual Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai Ekspor Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai Impor Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Cara Menghitung PPN

1. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

2. Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak masukan

$$\text{PPN} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Pajak Keluaran di tersebut di gunakan untuk menghitung penjualan dan Pembelian setiap tahunnya.

Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pengertian Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah:

- a. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak

- dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
 - c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu. Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
 - d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
 - e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
3. Persyaratan umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan
- Sukardji (2003:267-275) mengemukakan persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sebagai berikut :
- A. Persyaratan Formal
 - a. Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 dan pasal 14 ayat 6 Undang-Undang PPN.
 - b. Belum dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang dapat dikreditkan tetapi belum dilaporkan maka PM tersebut tidak dapat boleh dikreditkan.
 - c. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama atau tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ke tiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
 - B. Persyaratan Materil
 - a. Berhubungan langsung dengan dengan kegiatan usaha, adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
 - b. Belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.
4. Pengembalian atas Kelebihan Pajak Masukan
- Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, yang dilakukan oleh :
- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.

- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak
 - f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
5. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
- Dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan adalah atas :
- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan statio wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (Faktur Pajak).
 - f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN (dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak).
 - g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
 - h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Massa PPN, diketemukan pada waktu pemeriksaan.
 - i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Pajak Keluaran

Berbeda dengan pajak masukan, pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak. PPN disebut sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual.

Faktur Pajak (FP) dan Ketentuan Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2011:83), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Waluyo (2011:91) Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. *)

*) Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena :

- a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
- c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Jenis-Jenis Faktur Pajak

Faktur pajak terdiri dari 7(tujuh) jenis sebagai berikut .(online pajak, Maret 2022)

- a. **Faktur Pajak Keluaran** adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
- b. **Faktur Pajak Masukan** adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
- c. **Faktur Pajak Pengganti** adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- d. **Faktur Pajak Gabungan** adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
- e. **Faktur Pajak Digunggung** adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
- f. **Faktur Pajak Cacat** adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;
- g. **Faktur Pajak Batal** adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak

Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya.

Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

Faktur Pajak Elektronik atau E-Faktur

e-Faktur adalah aplikasi untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik. e-Faktur bukan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau *website*. Aplikasi e-Faktur ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan/atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi yang ditunjuk oleh DJP. e-Faktur pajak.go.id

adalah contoh aplikasi resmi untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan Faktur Pajak.(online pajak,Maret 2022)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy) – PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Berikut beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2011:31) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Pajak ini harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Kopensasi Lebih Bayar

Kompensasi adalah suatu proses memperhitungkan kelebihan pajak (Lebih Bayar/LB) terhadap kekurangan pembayaran pajak atau utang pajak (Kurang Bayar/KB) dari satu masa ke masa pajak lainnya. Istilah kompensasi ini dipakai untuk memperhitungkan lebih bayar dari satu jenis pajak kepada kurang bayar jenis pajak yang sama. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan kompensasi PPN sampai batas waktu tak terhingga, karena tidak ada peraturan perpajakan yang membatasi jangka waktu kompensasi tersebut.

Pengertian Restitusi Pajak

Menurut Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 menjelaskan restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak

terutang. Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Setiap wajib pajak yang telah melakukan setoran masa selama satu tahun pajak (SPT masa) yang melebihi dari pajak terutang sebenarnya, dapat mengajukan kelebihan pembayaran pajak. Permohonan dilakukan secara tertulis setelah tahun pajak berakhir atau dapat dilakukan dengan mengisi kolom permohonan yang tersedia pada Surat Pemberitahuan (SPT). Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena perhitungan wajib pajak sendiri atau karena adanya pemeriksaan oleh Aparatur Pajak/fiskus. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak, baik menyatakan kurang bayar, lebih bayar atau nihil, dengan tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (permohonan restitusi) atau dapat juga sekaligus mengajukan permohonan restitusi lewat SPT tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009:42) SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang atau seharusnya tidak terutang. SKPLB diterbitkan untuk:

1. Pajak penghasilan (PPh) apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran.

SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang ditetapkan.

Dasar Hukum Restitusi

Dalam ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2008, yaitu tata cara perhitungan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK/03/2007 menyatakan bahwa:

"Apabila setelah jangka waktu 12 bulan, Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan paling lambat 1 bulan setelah pemberitahuan itu, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai permohonan Wajib Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah CV. Timur Jaya

CV. Timur Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, didirikan oleh Ibu Madelifawati pada tahun 2014 bertempat di Jalan Sriwijaya No. 69, Karang Kubu. CV. Timur Jaya telah menjadi distributor peralatan rumah tangga yang menawarkan alat-alat perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga baik yang berbahan plastik maupun pecah belah, Konsep perusahaan ini berasal dari adanya kebutuhan rumah tangga yang belum ada di mall pusat perbelanjaan dengan model modern retail sehingga memudahkan konsumen dalam mencari berbagai perlengkapan rumah tangga dengan suasana yang nyaman, pemilihan produk yang ditawarkan merupakan produk-produk yang sedang tren atau marak di masyarakat sesuai varian baru sehingga dapat memenuhi bukan hanya sekedar kebutuhan konsumen melainkan keinginan konsumen.

Dengan adanya kebutuhan terhadap peralatan rumah tangga, produk yang ramah lingkungan serta mampu memberikan penghematan. CV. Timur Jaya secara terus-menerus mencari kesempatan menjadi supplier/pemasok peralatan rumah tangga terbaik untuk berbagai sektor industri. Dengan pengalaman yang panjang yang dimiliki oleh Direksi dan seluruh jajaran staf CV. Timur Jaya cenderung melihat tantangan sebagai peluang untuk memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan tanggap sehingga mampu menarik minat konsumen.

Visi dan Misi CV. Timur Jaya

Visi

1. Menjadi distributor rumah tangga yang dikenal sebagai pemimpin dan dapat diandalkan dengan penuh tanggung jawab dan beretika diseluruh sektor industri.
2. Menjadi perusahaan distributor rumah tangga yang mempunyai daya saing dan menjadi pemain alat kesehatan terkemuka di daerah dan di luar daerah.

Misi

1. Menyediakan dan menyalurkan peralatan rumah tangga yang merupakan produk terbaik dari segi standar keamanan dan kualitas.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
3. Memberikan informasi dan penjualan peralatan rumah tangga secara sungguh-sungguh dan profesional bagi konsumen.

Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN atas Belanja BKP pada CV. Timur Jaya

1. Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan PPN Terutang

A. PPN Keluaran

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajaknya (DPP). Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

DPP = jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN yang terutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP dan bagi PKP pembeli merupakan pajak masukan.

Sebagai Wajib Pajak, CV Timur Jaya menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang untuk tiap masa pajak.

Adapun transaksi penjualan (Penyerahan Barang Kena Pajak) selama 3 bulan sekaligus perhitungan PPN nya dapat di lihat pada tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 berikut.

Tabel Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran CV. Timur Jaya

Bulan	DPP	PPN Keluaran
Desember	64,468,977	6,446,898
Januari	170,827,012	17,082,701
Februari	66,363,021	16,636,302
JUMLAH	401,659,010	40,165,901

Sumber data : Tabel 4,1 , 4,2 dan 4,3

Berdasarkan tabel di atas , diketahui bahwa nilai jual Barang Kena Pajak (BKP) selama 3 bulan yaitu dari bulan Desember sampai dengan Februari terjadi fluktuasi dimana, pada bulan Desember nilai jual BKP sebesar Rp. 64,468,977 dan meningkat menjadi Rp. 170,827,012 dan kemudian pada bulan Februari turun menjadi Rp. 66,363,021.,

Tabel diatas juga dapat dilihat PPN Keluaran selama 3 bulan yaitu dengan jumlah total PPN sebesar Rp. 40,165,901., jumlah ini dipungut sendiri oleh CV. Timur Jaya dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pajak PPN terutang.

B. PPN Masukan

Berdasarkan informasi yang sudah di dapat ke bagian pembelian CV. Timur Jaya, maka prosedur pembelian adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelian CV. Timur Jaya

Pembelian yang di lakukan oleh CV. Timur Jaya melakukan system purchase order (PO), sebelum membuat PO bagian gudang harus memeriksa terlebih dahulu barang yang di stoknya sudah hampir habis. Setelah itu bagian pembelian akan menghubungi pemasok tentang jumlah barang yang akan di pesan. Bagian pembelian akan menerima penawaran dari pemasok untuk mengetahui harga dan jumlah barang yang di perlukan. Setelah kesepakatan tersebut anantara bagian pembelian, maka bagian pembelian akan membuat purchase order (PO). Kemudian bagian pembelian akan meneurunkan PO tersebut ke bagian pemasok. Pemasok akan mengirimkan barang tersebut, setelah barang di terima pemasok akan mengirimkan faktur pajak kepada perusahaan. Bagian keuangan akan membuat jawdal pembayaran. Setelah pembayaran dilunasi, faktur pajak masukan akan di simpan.

Berikut adalah pemungutan PPN Masukan CV. Timur Jaya

Tabel Ringkasan Buku Pembelian dan PPN Masukan CV. Timur Jaya

Bulan	DPP	PPN Masukan
Desember	591,977,9176	59,197,792
Januari	773,801,624	77,380,162
Februari	658,762,553	65,876,255
JUMLAH	2,024,542,094	202,454,209

Sumber data : Tabel 4,4 , 4,5 dan 4,6

Berdasarkan tabel di atas , diketahui bahwa nilai pembelian Barang Kena Pajak (BKP) selama 3 bulan yaitu dari bulan Desember sampai dengan Februari terjadi fluktuasi dimana, pada bulan Desember nilai pembelian BKP sebesar Rp. 591,977,9176 dan meningkat menjadi Rp. 773,801,624 dan kemudian pada bulan Februari turun menjadi Rp. 658,762,553 .,

Tabel diatas juga dapat dilihat PPN Masukan selama 3 bulan yaitu dengan jumlah total PPN sebesar Rp. 202,454,209., jumlah ini dipungut sendiri oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP).

2. Penyetoran PPN Keluaran dan PPN Masukan

Penyetoran dapat dilakukan di bank presepsi atau dengan menggunakan e-billing, pada tanggal waktu penyetoran dilakukan di akhir bulan selanjutnya, dikarenakan CV. Timur jaya setiap masa pajak seperti data pada Tabel penjualan 4,1, 4,2, 4,3 dan data pada tabel pembelian 4,4 , 4,5 dan 4,6 mengalami lebih bayar maka CV. Timur Jaya tidak menyetor PPN terutang. Karena mengalami lebih bayar maka kewajiban penyetoran atau pembayaran tidak dilakukan. Sehingga dalam tulisan ini tidak di tampilkan SSP

Dalam mekanisme penyetoran pajak pertambahan nilai, apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya harus di setorkan ke kas Negara. Apabila pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan maka perusahaan dapat meminta restitusi atau kompensasi (diperhitungkan pada periode pajak berikutnya).

Berikut adalah data PPN yang harus dicatat pada setiap akhir bulan Desember 2021:

Pajak Keluaran : Rp. 6,446,898
Pajak Masukan : Rp. 59,197,792
Selisih lebih bayar : Rp. 52,750,894

Penghitungan PPN CV. Timur Jaya berdasarkan data yang terdapat pada bulan Januari 2022:

Pajak Keluaran : Rp. 17,082,701
Pajak Masukan : Rp. 77,380,162
Selisih lebih bayar : Rp. 60,297,461

Penghitungan PPN CV. Timur Jaya berdasarkan data yang terdapat pada bulan Februari 2022:

Pajak Keluaran : Rp. 16,636,302
Pajak Masukan : Rp. 65,876,255
Selisih lebih bayar : Rp. 49,239,953

Berikut adalah tabel selisih PPN CV. Timur Jaya. Dari hasil pencatatan diatas dapat dibuat seperti pada tabel dibawah.

Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Lebih /Kurang bayar
Desember	6,446,898	59,197,792	52,750,894
Januari	17,082,701	77,380,162	60,297,461
Februari	16,636,302	65,876,255	49,239,953

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN atas belanja BKP pada CV. Timur Jaya
 - a. Perhitungan
CV. timur Jaya melakukan perhitungan PPN terutang dengan mengalikan Tarif PPN x DPP untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
 - b. Pemungutan
CV. Timur Jaya memungut sendiri PPN terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
 - c. Penyetoran
Menurut undang – undang pemungutan di lakukan dengan membuat Surat Setoran Pajak (SS) tetapi CV. Timur Jaya tidak membuat SSP dikarenakan PPN pada CV. Timur Jaya lebih bayar.
 - d. Pelaporan
CV. Timur Jaya melapor PPN menggunakan SPT Masa form 1111 dan dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.
3. Setelah dilakukan perbandingan antara peraturan perundangan tentang PPN dan pratiknya pada CV. Timur jaya, tidak dijumpai perbedaan atau dengan kata lain sudah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2022. **Faktur Pajak**, Online Pajak, 08 Maret. <https://www.online-----pajak.com/>
- Anonim, 2022. **Berbagai Golongan Pajak**, Indo pajak, 08 Maret. <https://indopajak.id/berbagai-golongan-pajak/>
- Resmi, Siti. (2011). **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Buku 1. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2011). **Perpajakan Indonesia**. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. **Perpajakan Edisi Revisi 2009**, Penerbit CN. Andi Offset, Yogyakarta : 2009.
- Sukardji, Untung. 2003. **Pajak Pertambahan Nilai**, Jakarta,Cet.VI, Rajawali Pers.
- Sukardji, 2000, **"Pajak Pertambahan Nilai"**, Jakarta
- Mardiasmo. (2013). **Perpajakan Edisi Revisi 2013**. Yogyakarta : Andi
- Waluyo, Wirawan B Ilyas (2005). **Perpajakan Indonesia**, Edisi revisi. Buku 1. Jakarta : Salemba 4.